

# KEPALA DESA SUMBEREJO KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN

## PERATURAN KEPALA DESA SUMBEREJO NOMOR 02 TAHUN 2022

#### **TENTANG**

PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)

DAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)

DESA SUMBEREJO KECAMATAN LAMONGAN

TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH DESA SUMBEREJO
KECAMATAN LAMONGAN
KABUPATEN LAMONGAN



# KEPALA DESA SUMBEREJO KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN

### PERATURAN KEPALA DESA SUMBEREJO NOMOR 02 TAHUN 2022

#### **TENTANG**

PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)

DAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)

DESA SUMBEREJO KECAMATAN LAMONGAN

TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH DESA SUMBEREJO
KECAMATAN LAMONGAN
KABUPATEN LAMONGAN



## KEPALA DESA SUMBEREJO KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN

#### PERATURAN KEPALA DESA SUMBEREJO NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG

# PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DESA SUMBEREJO KECAMATAN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2022

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SUMBEREJO,

#### Menimbang: a.

- a. bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah membawa dampak ekonomi bagi sebagian warga desa;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Dana Desa dapat digunakan untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Tahun Anggaran 2022.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Pembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 158);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor159);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1035);
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun

- 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
- 14. Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022;
- 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
- 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 16);
- 17. Peraturan Desa Sumberejo Nomor 04 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan (Lembaran Desa Sumberejo Tahun 2019 Nomor 04);
- 18. Peraturan Desa Sumberejo Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Sumberejo Tahun 2020 Nomor 01);
- Peraturan Desa Sumberejo Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Sumberejo Tahun 2021 Nomor 03);
- 20. Peraturan Desa Sumberejo Nomor 05 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

PERATURAN KEPALA DESA SUMBEREJO TENTANG PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DESA SUMBEREJO KECAMATAN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2022.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan;

- 3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah;
- 4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sumberejo;
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- 7. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur;
- Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
- Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia;
- 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- 11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
- 12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD;
- 14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau yang disebut BLT-DD adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

#### BAB II BLT DANA DESA DAN BESARANNYA

#### Pasal 2

(1) Dalam rangka menanggulangi dampak Pandemi COVID-19 Desa dapat memberikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada Keluarga miskin atau tidak mampu;

- (2) BLT-DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu sesuai ketentuan yang berlaku dengan kriteria:
  - Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa setempat dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan;
  - tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH),
     Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra
     Kerja, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap Keluarga Penerima Manfaat, dengan ketentuan:
  - a. Dibayarkan setiap bulan;
  - b. selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.

#### Pasal 3

(1) Untuk keperluan pelaksanaan pemberian BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dalam APBDesa.

#### BAB III

## PENDATAAN DAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tepat sasaran, dilakukan pendataan keluarga penerima manfaat;
- (2) Pendataan sasaran keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Relawan Desa Lawan COVID-19;
  - b. Terfokus mulai RT, RW dan Desa;
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dengan agenda tunggal validasi dan finalisasi data;
- (4) Kesepakatan data finalisasi keluarga penerima manfaat BLT-DD hasil Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

#### Pasal 5

- (1) Oleh Kepala Desa, dokumen Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan atas nama Bupati.
- (2) Berdasarkan data hasil Musyawarah Desa khusus yang telah ditetapkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 dan disahkan oleh Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Data Penerima BLT-Dana Desa Tahun 2022 adalah sebagaimana dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpsahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

#### BAB IV PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 6

- (1) BLT-Dana Desa dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku setelah Desa menerima penyaluran Dana Desa di RKD setiap bulan;
- (2) BLT-Dana Desa yang sudah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan / dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- (3) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran/pembayaran BLT-DD.

#### BAB V PELAPORAN

#### Pasal 7

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa kepada Bupati Lamongan Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat:
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT-DD bulan kesatu; dan
  - b. Dana Desa untuk BLT-DD bulan kedua sampai dengan bulan ke dua belas untuk masing-masing bulan disalurkan setelah melakukan perekaman atau realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku.

#### BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan BLT-DD dilakukan monitoring dan evaluasi;
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - (1) Badan Permusyawaratan Desa;
  - (2) Camat; dan
  - (3) Inspektorat Kabupaten.

#### BAB VII PENUTUP

#### Pasal 9

- (1) Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sumberejo.

Ditetapkan di : Sumberejo

Pada tanggal: 25 Januari 2022

KEPALA DESA,
SUMBEREJO

SUMANTRI

Diundangkan di : Sumberejo

Pada tanggal : 25 Januari 2022

SEKRETARIS DESA

SULISTIYOWATI

BERITA DESA SUMBEREJO TAHUN 2022 NOMOR 2